

**ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PRODUK
TABUNGAN BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH
SELATAN)**

Aprilla Cahyani

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry, Aceh
aprillacahyani234@gmail.com*

Ayumiati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry, Aceh
ayumiati@ar-raniry.ac.id*

Ismail Rasyid Ridla Tarigan

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry, Aceh
ismail.rasyid@ar-raniry.ac.id*

Abstract

This study aims to determine how is the perception of civil servants in the office of the Ministry of Religion, South Aceh region towards Islamic bank savings products. This research used qualitative methods and used a snowball sampling model. Data collection techniques through interviews, observations, and documentations and data analysis techniques with data reduction stage. The results of this study indicate that the majority of civil servants only use Islamic bank savings products for salary receipt accounts purposes and do not yet know and understand about the Islamic savings products they used. However, they feel at ease saving in Islamic banks because they feel they have been released from usury.

Keywords: *Perception, Civil Servants, Islamic Bank Savings.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Selatan terhadap produk tabungan bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan model snowball sampling. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan teknik analisis data dengan tahap reduksi data. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS hanya sekedar menggunakan produk tabungan bank syariah untuk rekening penerimaan gaji dan belum memahami dan mengetahui produk tabungan syariah yang mereka gunakan. Namun, mereka merasa tentram menabung di bank syariah karena dirasa telah terlepas dari riba.

Kata Kunci : *Persepsi, Pegawai Negeri Sipil, Tabungan Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW yang salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau

lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat (Nawawi, 2012: 3). Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan (Antonio, 2001: v). Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai

ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran *transendental* di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah ekonomi dan bisnis juga sangat *concern* dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami (Nawawi, 2012: 10). Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, tentu ekonomi Islam ini memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya yaitu dengan tidak bermuamalah secara haram sebagaimana yang telah dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas (Bank Indonesia dalam Rukmana, 2010: 3). Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW (Rukmana, 2010: 9). Berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW ini yaitu berisi larangan riba (bunga) dalam kegiatan perbankan syariah. Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau

prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*mashlahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan objek yang haram (www.ojk.go.id). Potensi peluang perkembangan bank syariah di Indonesia sangatlah besar, hal ini terlihat dari meningkatnya statistik perbankan syariah di Indonesia pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Perkembangan Total Aset dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah-SPS 2018

Tahun	Sektor Perbankan	Total Aset	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2015	Bank Umum Syariah	213.423	12	1.990
	Unit Usaha Syariah	82.839	22	311
2016	Bank Umum Syariah	254.184	13	1.869
	Unit Usaha Syariah	102.230	21	332
2017	Bank Umum Syariah	288.027	13	1.825
	Unit Usaha Syariah	136.154	21	344

Sumber: www.ojk.go.id (2018)

Sampai dengan akhir 2017, Industri Perbankan Syariah mempunyai 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 unit usaha syariah (UUS), yang mana totalnya sudah memiliki 2.169 jumlah kantor yang tersebar di Indonesia (Tabel 1.1). Total aset pada BUS tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp.288.027 triliun dari tahun sebelumnya pada 2016 sebesar Rp.254.254 triliun dan juga terjadi peningkatan aset pada UUS menjadi Rp.136.154 triliun yang pada

tahun 2016 hanya mencapai Rp.102.230 triliun.

Peningkatan jumlah jaringan dan aset pada bank syariah ini tentu tidak lepas dari peran masyarakat yang menggunakan sektor perbankan syariah dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Fenomena pertumbuhan bank syariah ini juga berdampak di daerah Aceh yang juga mayoritas penduduknya muslim dan dikenal dengan daerah syariat Islam yang berlaku. Salah satunya yaitu di daerah kabupaten Aceh Selatan pada kecamatan Tapaktuan. Dengan luas wilayah 92,6 dan proyeksi/jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 123.362 jiwa (BPS Kabupaten Aceh Selatan) menjadikan penduduknya tidak lepas dalam kegiatan perekonomian perbankan. Kecamatan Tapaktuan, merupakan kecamatan yang paling banyak melakukan kegiatan ekonomi di Aceh Selatan, ini mengingat bahwa kecamatan Tapaktuan juga menjadi pusat pemerintahan di kabupaten Aceh Selatan.

Keberadaan bank syariah di kecamatan Tapaktuan masih sangat sedikit, yaitu dengan jumlah 1 kantor bank umum syariah milik Bank Aceh Syariah yang baru memiliki 1 kantor unit, dan 1 kantor kas (KK) milik Bank Syariah Mandiri. Hal ini, sangat berlawanan dengan jumlah bank konvensional yang mendominasi di kecamatan Tapaktuan yaitu berjumlah 3 bank konvensional yang berbeda (bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri) yang berjumlah sebanyak 5 kantor.

Minimnya bank syariah di kecamatan Tapaktuan ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dikalangan pelaku ekonomi di daerah tersebut. Sebagai kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan di Aceh Selatan, tentu profesi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi dominasi profesi terbanyak. Hal ini sesuai yang dipublikasikan dalam tabel usaha utama keluarga di kecamatan Tapaktuan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.559 yang menjadi PNS (BPS: Kecamatan Tapaktuan Dalam Angka 2017). Jika penulis melihat, umumnya yang paling banyak melakukan transaksi di bank syariah maupun konvensional adalah PNS, mereka ada yang untuk menabung dan juga untuk melakukan pembiayaan. Untuk penggunaan bank syariah ini, biasanya para PNS memang sudah tersistem untuk menerima gaji dari Bank Aceh Syariah. Sehingga dapat diasumsikan bahwa para PNS telah pernah bertransaksi dengan menggunakan produk pada bank syariah. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, adanya bank konvensional tidak jarang membuat seseorang masih menggunakan dua akun rekening bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Dari permasalahan diatas dapat dilihat bahwa masih banyak yang menggunakan dua bank dan ada beberapa ungkapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional masih sama dengan bank syariah tentu akan menjadi kendala dalam perkembangan bank syariah. Hal ini sama dengan pengungkapan seorang PNS yaitu Bapak H. Khairizal S.Ag mengatakan bahwa “secara sistem jika dilihat bank syariah dengan bank konvensional

masih sama hanya berbeda ada kata syariah, namun sebagai umat Islam kita perlu bangga ada bank Islam yang insyaAllah akan terbebas dari riba bank, mungkin beberapa lama tahun lagi akan murni syariah". Sholihah (2015) menuliskan bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya kosa kata belaka yaitu "bunga" diganti dengan "bagi hasil", umumnya orang hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme "bagi hasil" sehingga sering bertanya-tanya kalau menabung di bank syariah dan tidak mendapatkan bunga lalu mendapat apa. Disisi lain menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank.

Menabung dengan produk tabungan bank syariah juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Sebagaimana telah diketahui bahwa di kecamatan Tapaktuan terdapat Bank Aceh Syariah dengan berbagai produk tabungannya yaitu Tabungan Aneka Guna (TAG ib), Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, TabunganKu iB, Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB), dan juga terdapat Bank Syariah Mandiri yang memiliki berbagai produk tabungan yaitu Tabungan Mudharabah, Tabungan Sempel iB, Tabungan Berencana, Tabungan Wadiah, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Dollar, Tabungan Pensiun, Tabunganku, Tabungan Maburr, Tabungan Maburr Junior, dan Tabungan Saham Syariah. Dalam produk-produk ini pun terdapat pilihan

akad tabungan yang berbeda, baik itu akad wadiah atau akad mudharabah. Meskipun jumlah bank syariah di Tapaktuan hanya berjumlah 2 bank syariah, akan tetapi pertumbuhan jumlah nasabah menabung dari tahun ke tahun terus meningkat.

Hingga akhir tahun 2018 jumlah nasabah yang menabung pada Bank Aceh syariah di Tapaktuan telah mencapai 55.565 nasabah penabung. Jumlah nasabah ini mengalami peningkatan setelah tahun sebelumnya pada 2017 sebanyak 52.753 nasabah penabung dan pada tahun 2016 belum konversi ke bank syariah. Dari data yang diperoleh hingga Juni 2019 jumlah penabung telah sebanyak 56.413 nasabah. Maka, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah menabung di Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan terus mengalami peningkatan.

Pada Bank Mandiri Syariah KK Tapaktuan ditahun 2016 jumlah nasabah penabung sebanyak 1375 nasabah dan mengalami peningkatan sebanyak 640 nasabah sehingga pada tahun 2017 jumlah nasabah penabung telah mencapai 2.015 nasabah. Namun, pada tahun 2018 jumlah penabung di Bank Mandiri Syariah KK Tapaktuan mengalami penurunan menjadi 372 nasabah penabung dikarenakan kebijakan pemindahan rekening ke Bank Mandiri.

Secara keseluruhan jika dijumlahkan kedua bank syariah ini memiliki peningkatan jumlah nasabah tiap tahun terus menerus, ini tentunya merupakan hal yang positif meskipun jumlah bank syariah masih sedikit dan baru di Tapaktuan sehingga bisa menjadi bukti bahwa nasabah terus bertambah dalam

bertransaksi dengan produk bank syariah khususnya produk tabungan pada bank syariah. Seperti dalam hasil penelitian oleh Cahyani, Seryadi dan Sendhang (2013) mendapati sebesar 36,3% persepsi terhadap bunga bank berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank BNI Syariah di kota Semarang. Produk tabungan harusnya yang menjadi unggulan karena nasabah akan merasa aman jika dana atau uang mereka disimpan di bank syariah. Susanti (2017) pada bank syariah yang ia teliti, dari sekian banyak produk yang ada pada bank syariah, yang paling diminati adalah produk simpanan atau produk tabungan, hal ini di karenakan persepsi nasabah dipengaruhi oleh informasi dari mulut ke mulut oleh keluarga atau saudara tentang produk yang ada pada bank syariah.

Disebabkan karena ungkapan-ungkapan dan fenomena tersebut serta masih minimnya jumlah perbankan syariah di daerah kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana persepsi pegawai negeri sipil terhadap bank syariah terkhusus pada produk tabungan pada bank syariah. Pegawai negeri sipil yang akan diteliti adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Agama kantor Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di kecamatan Tapaktuan. Pemilihan instansi Kementerian Agama ini dengan alasan bahwa harusnya orang-orang dalam instansi Kementerian Agama sudah tersosialisasi dengan baik terhadap bank syariah atau memiliki pandangan keagamaan yang baik karena menjadi kantor yang bergerak dibidang

agama dan di harapkan mengetahui operasional bank syariah dan memiliki persepsi yang baik terhadap bank syariah khususnya pada produk tabungan bank syariah. Persepsi, pengetahuan atau keabaian mereka terhadap bank syariah ini apabila tidak bernilai positif atau masih minim tentu akan menjadi kendala bagi bank. Sebagaimana menurut Rukmana (2010: 7) jika pemahaman terhadap prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam di dunia perbankan minim maka akan membuat nasabah takut menabung di perbankan syariah. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan Bank Syariah khususnya pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi PNS pada kantor Kementerian Agama di kabupaten Aceh Selatan terhadap produk tabungan bank syariah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan mengenai dua hal, yaitu persepsi dan produk tabungan bank syariah. Menurut Stanton (1998) dalam Setiadi (2010: 88), persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang kita terima melalui lima indra. Kemudian, menurut Hawkins dan Coney (2005) dalam Sangadji & Sopiah, 2013: 64), persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan. Kemudian, Leavitt dalam Rosyadi (2001) dalam Danarjati, dkk (2013:

22) membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan sebagai penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan pandangan yang luas mengartikannya sebagai STIMULI -Penglihatan -Suara -Bau -Rasa Sensasi Pemberi Arti Indra Penerima Perhatian Persepsi Interpretasi bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sebagian besar individu menyadari bahwa dunia yang sebagaimana dilihat tidak selalu sama dengan kenyataan, jadi berbeda dengan pendekatan sempit, tidak hanya sekedar melihat sesuatu tapi lebih pada pengertiannya terhadap sesuatu tersebut.

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal lain-lain yang bersifat subjektif. Faktor struktural adalah faktor yang diluar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu (Danarjati, dkk 2013: 25). Robbins (2003) dalam Danarjati, dkk (2013: 25) juga menjelaskan bahwa meskipun individu-individu memandang pada suatu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan memutar-balikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari:

1. Pelaku persepsi (perceiver)
2. Objek atau yang dipersepsikan

3. Konteks dari situasi dimana persepsi itu dilakukan;

Berbeda dengan persepsi terhadap benda mati seperti meja, mesin atau gedung, persepsi terhadap individu adalah kesimpulan yang berdasarkan tindakan orang tersebut. Objek yang tidak hidup dikenai hukum-hukum alam tetapi tidak mempunyai keyakinan, motif atau maksud seperti yang ada pada manusia. Akibatnya individu akan berusaha mengembangkan penjelasan-penjelasan mengapa berperilaku dengan cara tertentu. Oleh karena itu, persepsi dan penilaian individu terhadap seseorang akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengandaian-pengandaian yang diambil mengenai keadaan internal orang itu.

Menurut Asyrofi (2016), terdapat tiga indikator dari persepsi yaitu:

1. Tanggapan (respon) Yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas, atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut *talent* (tersembunyi) sedang yang berada dalam ruang kesadaran disebut *actueel* (sungguh-sungguh).
2. Pendapat Dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat su bjektif

“perasaan”. Adapun proses pembentukan pendapat adalah:

- a. Menyadari adanya tanggapan atau pengertian
 - b. Menguraikan tanggapan pengertian
 - c. Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah dianalisa.
3. Penilaian bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh Renato Tagulisi dalam bukunya yang berjudul *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi*, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan kemudian internal seseorang.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW (Rukmana, 2010: 9). Salah satu peran bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat. Mekanisme penghimpunan dana ini, salah satunya dilakukan melalui produk-produk tabungan yang ada pada bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang

dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah (Karim, 2006: 297). Yang mana, kedua akad ini dapat ditentukan sendiri oleh nasabah sesuai keinginan dan kebutuhan nasabah itu sendiri. Tabungan pada bank syariah ini juga makin dikuatkan dengan adanya fatwa syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Menurut Sayyid Sabiq (1987) dalam Antonio (2001: 85), Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan syariah wadiah, yaitu:

1. Al-Qur'an “..jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percaya itu menunaikan amanatnya 36 (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS: Al-Baqarah: 283)
2. Al-Hadist Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sah).

3. Ijma' Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy. (Jihad Abdullah, dalam Antonio 2001: 86).

Menurut Karim (2006: 297), tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, dengan produk tabungan wadiah ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Pada akad tabungan *wadiah yad adh-dhamanah* ini menurut Muhamad (2015: 121) bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan buku (passbook) atau kartu ATM.
- 2) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- 3) Penarikan tidak dibatasi, berapa saja, dan kapan saja.
- 4) Tipe rekening:
 - a) Rekening perorangan,

- b) Rekening bersama (dua orang atau lebih),
- c) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
- d) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
- e) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).

5) Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut (Karim, 2006: 298). Akan tetapi pada tabungan wadiah ini bank di perkenankan untuk memberikan bonus karena telah menggunakan dana nasabah yang pemberian bonus ini adalah berdasarkan bagaimana kebijakan pada bank syariah yang bersifat sukarela.

Menurut Zulhaily (1989) dalam Nawawi (2012: 141), *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal; dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (hibah). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal

(*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan karena kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) disyariatkan oleh firman Allah, Hadist, Ijma' para sahabat dan imam. *Mudharabah* diberlakukan pada zaman Rasulullah saw dan beliau merestuinnya.

1. Al-Qur'an Terdapat dalam firman Allah pada Surah Muzammil ayat 20, yang artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"
2. Al-Hadist Menurut Ismail (2012: 142), terdapat 2 hadist yang melandasi *mudharabah* tersebut, yaitu: Hadist Nabi Muhammad saw:"Abas bin Abdul Muthalib menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia menysaratkan *mudharabah*nya agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abas itu didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya." Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Ada tiga perkara yang diberkahi: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum

dengan kedelai untuk keluarga bukan untuk dijual".

3. Ijma' Menurut Zuhailly (1989) dalam Nawawi (2012: 142) mengemukakan kesepakatan ulama tentang bolehnya *mudharabah*. Diriwayatkan sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunkan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada seorang pun dari mereka menyanggah atau menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu praktik amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satu pun yang menyanggah maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan. Dalam *mudharabah*, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun. Sementara pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha. Mengingat dasar muqasah itu sah dan tegas diambil dari Sunah Rasulullah saw maka metodologi *qiyas* dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkan *mudharabah*. (Nawawi, 2012: 142).

Menurut Karim (2006: 299), yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana),

sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang

dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan tabungan mudharabah adalah sebagai berikut: Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode end of month, yaitu:

- Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan tabungan bank syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan produk-produknya terdapat adanya instrumen akad dengan akad yang dibenarkan adalah wadiah dan mudharabah (Karim, 2006: 297)

Pada penelitian ini melibatkan 10 sampel responden yang berasal dari PNS Kementerian Agama Aceh Selatan dengan kriteria golongan/pangkat dan tingkat pendidikan yang berbeda. Sehingga dapat dilihat pada table 2 berikut:

Tabel 2
Golongan/Pangkat Responden PNS
Kementerian Agama
Aceh Selatan

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah
1.	IV/a	4
2.	III/d	2
3.	III/c	2
4.	II/d	1
5.	II/c	1

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui terdapat 4 PNS yang memiliki golongan IV/a. Kemudian golongan III/d dan III/c yang masing-masing terdiri dari 2 PNS,

golongan II/d 1 PNS, dan golongan II/c juga terdapat 1 PNS. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 10 PNS dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pendidikan Responden PNS
Kementerian Agama
Aceh Selatan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	6
3.	SM A	2

Sumber: Data diolah

diatas, diketahui yang paling dominan dalam penelitian yaitu pendidikan terakhir tingkat S1 sebanyak 6 orang PNS, kemudian terdapat 2 PNS yang memiliki pendidikan terakhir S2 dan sebanyak 2 PNS dengan pendidikan terakhir tingkat SMA.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa semua PNS pada Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan telah menggunakan rekening produk tabungan pada bank syariah untuk menerima gaji yaitu melalui Bank Aceh Syariah, namun ada juga beberapa PNS yang menabung di Bank Syariah Mandiri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa para PNS pada Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan telah pernah melakukan transaksi dengan menggunakan produk tabungan bank syariah. Persepsi menabung ini didapati dari pengalaman-pengalaman para PNS selama menggunakan produk tabungan bank syariah yang mereka miliki hingga saat sekarang ini.

Adapun persepsi ini menunjukkan tanggapan, pendapat, dan penilaian pada

produk tabungan bank syariah secara lebih jelas dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Aspek Religiusitas.

Dalam hal ini menabung dengan bank syariah bukan hanya sekedar meletakkan uang saja untuk dikumpulkan, namun juga sebagai salah satu kegiatan muamalah yang sudah lebih baik sehingga tidak hanya keuntungan material akan tetapi juga merasakan nilai-nilai ibadah yang didapati dari transaksi tersebut. Dalam hal ini juga memunculkan persepsi bahwa menabung dengan bank syariah dirasa membangkitkan nilai-nilai Islam dengan tentram dari hal-hal yang dilarang dalam perbankan yaitu adanya riba. Sadar akan adanya pelarangan riba yang sudah sangat jelas hukumnya tertera dalam Al-quran pada surah Al-Baqarah ayat 275. Selain itu, ketertarikan nasabah karena dalam tiap transaksi diingatkan untuk memberikan sedekah atau infaq yang bisa dilakukan dengan mudah melalui *mobile banking* atau dengan ATM.

2. Aspek Label Syariah.

Meskipun belum mengetahui benar tentang tabungan bank syariah, responden pegawai negeri sipil menyatakan bahwa dengan adanya label syariah telah merasa aman dan tentram karena meyakini tabungan yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga terlepas dari riba.

3. Aspek Lebih Familiar dan Telah Lama Digunakan.

Ini dikarenakan terjadi konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah yang memang sudah lama ada di Aceh dan lebih akrab transaksi-transaksinya dilikungan para pegawai negeri sipil ini.

4. Aspek Lebih Rendah Biaya Administrasi.

Selain aspek-aspek diatas, menabung dengan bank syariah menjadi pilihan karena biaya administrasi bulanan yang diterapkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan menabung dengan menggunakan bank konvensional.

Dari aspek-aspek diatas, didapati juga bahwa aspek tersebut termasuk tanggapan, pendapat, dan penilaian dalam keuntungan menabung pada bank syariah. Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan yang diperoleh dari para responden ini merupakan keuntungan secara non-material yaitu adanya rasa tentram terlepas dari riba, meskipun mengetahui ada bagi hasil yang terdapat dalam tabungan tersebut dan tahu bahwa ada saldo tambahan tiap bulan meskipun dinilai tidak terlalu signifikan penambahan saldo dari bagi hasil tersebut. Persepsi bagi hasil yang tidak begitu dirasakan ini dikarenakan saldo yang berada pada tabungan tersebut kurang dari 10 juta dan terkadang sudah dipakai untuk cadangan keperluan sehari-hari.

Kemudian, dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian pegawai negeri sipil di Kementrian Agama Kabupaten

Aceh Selatan juga masih menggunakan tabungan atau bertransaksi dengan bank konvensional dengan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Terdapat sebagian pegawai negeri menerima gaji dari bank konvensional dikarenakan peraturan instansi.
2. Bank konvensional mudah ditemui dan banyak unit-unit serta fasilitas ATM yang penyebarannya lebih banyak di bandingkan dengan keberadaan bank syariah dana masih memudahkan transaksi dimana saja untuk keluarga yang jauh.

Selain dilihat dari keuntungan dalam menggunakan produk tabungan bank syariah, instrumen lain yang terdapat dalam tabungan bank syariah yaitu adanya Akad tabungan. Akad yang berlaku pada tabungan bank syariah yaitu menggunakan akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Akad merupakan hal yang terpenting dalam segala transaksi bank syariah dengan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah (Antonio, 2001: 157). Sehingga, dapat dikatakan peranan akad dalam tabungan sangat penting dan kuat di tiap transaksinya. Dari hasil wawancara, diketahui muncul tiga macam persepsi dari 10 PNS terhadap akad yang mereka gunakan dalam tabungan bank syariah, maka dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Persepsi Akad Tabungan
Bank Syariah

NO	Persepsi Akad Tabungan	Jumlah Responden
1.	Tidak mengetahui dengan akad yang digunakan.	6
2.	Mengetahui akad yang digunakan namun tidak paham.	3
3.	Mengetahui dan paham dengan akad yang digunakan	1

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa sepuluh responden memiliki persepsi yang berbeda, yang persepsi mereka dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak mengetahui akad yang digunakan karena sebagai berikut:
 - (a) Tidak mengetahui karena keterbatasan pengetahuan yang didapatkan dari tabungan bank syariah belum begitu komprehensif sehingga sulit untuk memberikan persepsi yang ada
 - (b) Tidak mengetahui akad yang digunakan karena tidak begitu membaca informasi mengenai akad yang ada pada produk tabungan bank syariah yang digunakan. Ini dikarena tanggapan yang merasakan bahwa kesyariahannya belum begitu sempurna.
 - (c) Tidak mengetahui akad yang digunakan karena berpendapat sudah memiliki rekening dan menabung sebelum bank syariah

- tersebut menjadi syariah dan tidak mendapatkan perubahan informasi apapun ketika bank tersebut dikonversikan menjadi syariah.
- (d) Tidak tahu akad yang digunakan karena mempersepsikan bahwa jumlah nominal pada tabungan yang digunakan tidak begitu banyak sehingga bagaimana manfaat akad tidak begitu diketahui pemakaiannya.
- (e) Tidak mengetahui mengenai akad pada tabungan karena sengaja untuk tidak mencari informasi yang lebih jelas mengenai akad yang digunakan dengan pendapat hanya bertransaksi dan menabung dalam jumlah yang tidak banyak
2. Responden yang mengetahui akad yang mereka gunakan, namun menurut pendapat akad ini hanya sekedar tahu tetapi masih kurang paham, ini dikarenakan beberapa pendapat tertentu:
- (a) Responden mempersepsikan bahwa kata “akad” hanya peralihan dari kata perjanjian yang menggunakan bahasa indonesia lalu diistilahkan kedalam bahasa arab, sehingga timbul pernyataan bahwa mengetahui adanya akad dalam tabungan tersebut namun dirasa sama saja dengan bank konvensional.
- (b) Faktor lupa dengan akad yang digunakan karena sudah lama menggunakan tabungan tersebut meskipun mengetahui ada akad yang digunakan dalam produk tabungan tersebut dan juga sudah mendapatkan penjelasan instrumen tersebut oleh pihak bank ketika membuka atau membuat rekening tabungan bank syariah.
- (c) Mengetahui adanya akad *wadiah* dan *mudharabah* pada tabungan yang dimiliki namun, tidak begitu paham akan akad tersebut dikarenakan menurut persepsi responden pihak bank tidak menjelaskan bagaimana akad tersebut secara detail.
3. Responden yang memiliki persepsi yang baik serta paham terhadap instrumen akad yang digunakan pada tabungan bank syariah, ini dikarenakan:
- (a) Sering bertransaksi baik langsung atau tidak langsung (menggunakan *moblie banking* syariah) dengan bank syariah dan pernah menggunakan produk syariah tidak hanya tabungan saja, akan tetapi juga KPR syariah dan deposito syariah, dan pendanaan di intansi yang dipindahkan ke bank syariah yang beliau gunakan sehingga sudah memiliki pengalaman yang banyak terhadap produk yang ada pada bank syariah terkhususnya produk tabungan bank syariah.
- (b) Mengetahui teori-teori tentang akad pada tabungan bank syariah dengan baik karena telah

mempelajari dan juga sebagai akademisi pada perbankan syariah. Maka yang berkaitan dengan tabungan bank syariah sangat begitu diketahui baik itu dari segi praktik sehari-hari dalam menyimpan dana maupun secara teori akademisi.

Dari tanggapan diatas dapat diketahui hampir seluruh PNS tidak mengetahui akad apa yang mereka gunakan pada tabungan bank syariah ini dikarenakan beberapa faktor yang berasal dari diri sendiri dan juga lingkungan terutama kurangnya sosialisasi pihak bank. Meskipun demikian, terdapat juga PNS atau responden yang mengerti dan bisa mempersepsikan dengan baik akad yang digunakan dalam produk tabungan bank syariah. Akad adalah suatu instrumen wajib yang ada dalam suatu produk perbankan syariah khususnya pada produk tabungan. Adanya akad didalam produk tabungan bank syariah merupakan salah satu hal yang menjadi pembeda antara menabung dengan menggunakan bank syariah dan bank konvensional (Antonio, 2001: 157). Sehingga dapat dikatakan bahwa akad merupakan hal yang terpenting dalam transaksi pada tabungan bank syariah maka oleh sebab itu perlunya edukasi terhadap akad ini kepada nasabah. Karena akad tidak hanya menggunakan hukum positif namun juga mengikat hukum syariat didalamnya.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh kesepuluh responden, masih didapati beberapa responden yang

memberikan pendapat bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Sehingga akan menimbulkan persepsi negatif dikalangan responden dikarenakan berdasarkan pengalaman selama menggunakan produk tabungan bank syariah dirasa sama saja hanya pembeda terdapat pada adanya bagi hasil dan akad. Hal ini sejalan dengan pengertian bahwa persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan informasi dan pengalaman-pengalaman yang didaot kemudian ditafsirkan (Danaarjati, 2013: 23). Selain itu, persepsi terhadap akad juga dirasakan masih kurang karena adanya ketidakpahaman terhadap akad dan kesulitan dalam memahami pengertian akad dikarenakan menggunakan istilah-istilah yang berbahasa Arab. Akibat dari ketidaktahuan ini ternyata juga dipengaruhi dari penilaian beberapa PNS yang masih menyatakan secara praktik dan sistim bank syariah belum menjalankan dengan sebenarnya syariah. Meskipun demikian, para PNS merasakan aman menggunakan tabungan bank syariah karena meyakini telah terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan riba, hal ini sama terjadi dalam penelitian Rahayu I, dkk (2018).

Kemudian, diketahui bahwa penggunaan dan menabung dengan selain bank syariah masih dilaksanakan karena adanya beberapa sebab. Jika dilihat, memang jumlah bank syariah di Tapaktuan relatif sedikit yang hanya terdapat bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang jumlah fasilitas ATM juga lebih

sedikit dibandingkan dengan bank konvensional yang berada di Tapaktuan. Penggunaan rekening atau menabung selain di bank syariah ini dianggapi karena menilai bahwa bank syariah masih susah ditemui dan dinikmati fasilitasnya apalagi jika sedang berada diluar kecamatan Tapaktuan untuk keluarga dikecamatan lain yang masih sama berada di Aceh Selatan dan juga responden yang hanya menggunakan bank syariah saja. Meskipun dengan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta terbatasnya persepsi responden terhadap produk tabungan yang ada pada bank syariah, mereka tetap mendukung dan memprioritaskan menabung dengan menggunakan produk bank syariah dan berharap agar bank syariah terus memberikan sosialisasi yang berkesinambungan.

Jika dilihat dalam regulasi, tabungan bank syariah dengan bank konvensional jelas berbeda. Tabungan bank syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan telah dikuatkan dengan fatwa syariah nasional No: 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah, yang mana dalam hal ini dewan syariah nasional (DSN) telah mengeluarkan pernyataan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2006: 297). Dalam pengertian ini sudah sangat jelas bahwa tabungan bank syariah telah diperbolehkan bahkan sudah ditetapkan akad yang digunakan. Selain itu, jika dilihat dalam

praktik ketika hendak membuka rekening tabungan tersebut, para nasabah diberi kebebasan untuk memilih menggunakan akad yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah itu sendiri. Jika dalam hal telah memilih, hendaknya para nasabah atau PNS yang menggunakan tabungan tersebut, telah mengetahui akad dan bagi hasil serta instrumen lainnya yang terdapat dalam tabungan bank syariah di bantu dengan karyawan bank dalam hal-hal menjelaskan instrumen tersebut. Dengan adanya penjelasan melalui sosialisasi, akan memungkinkan untuk mengubah persepsi pegawai negeri sipil bahwa bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan (Kasmir, 2011:67).

Selain dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan penelitian melakukan dokumentasi hasil penelitian berupa rekaman-rekaman hasil wawancara, foto-foto penelitian dan surat hasil penelitian. Tujuan dokumentasi ini adalah untuk memudahkan dalam proses penelitian dan sebagai bukti adanya penelitian yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PNS di Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan belum memahami tentang produk tabungan pada bank syariah yang mereka gunakan. Serta tidak memahami dan mengetahui akad pada

produk tabungan bank syariah dan kurang merasakan manfaat adanya bagi hasil yang dikarenakan para PNS di Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan hanya sekedar menggunakan saja. Akan tetapi, mereka merasa tentram dan religiusitas karena telah terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan adanya riba. Sehingga dapat dikatakan, dari segi keuntungan dalam menabung dengan produk tabungan bank syariah ini secara material belum dapat dirasakan. Dalam penelitian ini, PNS di Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan menggunakan produk tabungan dari Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Namun masih ada beberapa PNS yang menggunakan produk dari bank konvensional dikarenakan keterbatasannya jumlah fasilitas bank syariah yang ada di Tapaktuan. Oleh karena itu, untuk mengubah persepsi ini menjadi lebih baik diperlukan adanya sosialisasi dari pihak bank tentang produk tabungan bank syariah dengan penjelasan yang baik dan sesuai fatwa serta berlandaskan Al-quran dan hadis agar tidak lagi muncul persepsi yang menyatakan menabung dengan bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepada pihak Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah, untuk lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi

kepada nasabah penabung maupun calon nasabah tentang produk tabungan yang ada di bank syariah.

2. Kepada pihak Kementerian Agama Aceh Selatan perlu untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi tentang literasi keuangan syariah terutama tentang perbankan syariah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh cakupan yang luas dengan penelitian terkait yang menggunakan metode penelitian lainnya. Sehingga dapat mengetahui bagaimana persepsi terhadap produk tabungan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asyrofi, Ahmad Khozin (2016). *Persepsi dan Sikap Santri Terhadap Bank Muamalat Indonesia Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Baitul Abidin Darussalam Kalibeber Mojotengah Wonosobo, Semarang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Bungin, Burhan (2015). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, A.S., Saryadi & Sendhang N (2013). *Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang*, Diponegoro Journal Of Sosial and Politic. Hal. 1-8.

- Semarang: Universitas Diponegoro.
- Danarjati, Murtiadi, dan Eka, A.R (2013). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuad, Anis dan Kandung Supto Nugroho (2014). *Panduan Praktik Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Imam (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik—Ed. 1*, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, H Malayu (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indriasari, R, Muliati, dan Arief Budi Santoso (2018). *Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah*. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3, No.1, Universitas Tadulako.
- Karim, Adiwarman (2006). *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir (2011). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed. Revisi*, — cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Machmud, A dan Rukmana (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Bandung: Erlangga.
- Muhamad (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah Ed. 1*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad (2016). *Hukum Perbankan Syariah Ed. 1*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail (2012). *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani (2013). *Metode Penelitian Administrasi Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Sangadji, E.M dan Sopiah (2013). *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Jurnal Penelitian –Ed. 1*. Yogyakarta: ANDI
- Setiadi, Nugroho J (2010). *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shaleh, A.R (2009). *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Edisi Pertama, cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.
- Sholihah, Isfi (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal 85 EducatiO Vol. 10 No. 1. Selong, Nusa Tenggara Barat: STKIP Hamzanwadi.
- Soewadji, Jusuf (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2012.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Tatik (2012). *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanti, Yosi (2017). *Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang (Studi pada Bank Syariah Belitang Kabupaten Oku Timur)*, Lampung. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sumber-sumber lainnya:
<https://acehselatankab.bps.go.id/publication/2017/08/15/d25ef631522b43630aef524c/kabupaten-aceh>

selatan-dalam-angka2017.html. Di akses pada November 2018.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistikperbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2018.aspx>. Di akses pada Mei 2018. www.ojk.go.id. Di akses Mei 2018.

Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan

Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Tapaktuan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan